



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PENANGANAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2008 Nomor 4 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENANGANAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Mekanisme adalah alur yang digunakan dalam tata hubungan kerja, baik koordinasi, konsultasi maupun komando.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antara penyelenggara perlindungan dalam memberikan pelayanan untuk korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
5. Penyelenggaraan Perlindungan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

11. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
12. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
16. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
17. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
19. Lembaga Sosial Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi Masyarakat lainnya.
20. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II

MEKANISME

Pasal 2

Mekanisme Penanganan Perlindungan dan Pelayanan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi instansi-instansi terkait dalam menyelenggarakan/melaksanakan penanganan perlindungan anak dan perempuan korban tindak kekerasan baik secara

internal atau eksternal kaitannya dengan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait.

Pasal 3

Mekanisme Penanganan Perlindungan dan Pelayanan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan ini disusun dengan tujuan untuk menyeragamkan pemahaman penyelenggaraan penanganan perlindungan anak dan perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Mekanisme Penanganan Perlindungan dan Pelayanan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan harus berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pasal 5

Mekanisme Penanganan Perlindungan dan Pelayanan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang ditetapkan akan mengikuti alur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, Korban yang datang sendiri, melalui laporan masyarakat maupun yang diperoleh melalui penjangkauan terlebih dahulu dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
2. Korban dapat mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, tokoh agama dan masyarakat setempat dalam hal pengaduan maupun mendapatkan tindakan lain yang diperlukan bagi korban.
3. Dalam hal pengaduan jika korban tidak ditemukan luka fisik, maka oleh P2TP2A, instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, tokoh agama dan masyarakat korban dapat dimasukkan ke tahap rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, clinical assessment, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan dan jika korban ditemukan adanya luka fisik maka dapat diberikan layanan kesehatan atau dengan rujukan ke tempat yang memiliki fasilitas layanan kesehatan.
4. Dalam proses identifikasi, jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses

- penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
5. Dalam hal pemulangan korban ke asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan tahapan pelayanan. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban kekerasan lintas daerah dan domestik/dalam daerah. P2TP2A melakukan pendampingan terhadap korban yang sudah mendapat layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti.
 6. Dalam hal korban kekerasan berasal dari luar daerah atau provinsi lain, maka peran P2TP2A, instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dapat melakukan koordinasi dengan P2TP2A, instansi terkait baik pemerintah maupun swasta yang ada di provinsi yang akan dituju untuk pemulangan korban.
 7. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan.
 8. Peran PPT dalam reintegrasi sosial adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.
 9. Guna mencapai ketertiban administrasi dan pendataan dibutuhkan formulir untuk setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut. Setiap lembaga layanan untuk menggunakan standar formulir yang telah disepakati guna memudahkan rekapitulasi.
 10. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAYANAN

Pasal 8

Dalam hal Mekanisme Penanganan Perlindungan dan Pelayanan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan terdapat beberapa jenis layanan yang diberikan:

- a. Pelayanan Pengaduan/Identifikasi;
- b. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan;
- c. Pelayanan Sosial/Pemulangan;
- d. Pelayanan Reintegrasi Sosial; dan
- e. Pelayanan Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Layanan pengaduan/identifikasi adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penanganan anak dan perempuan korban tindak kekerasan untuk mendapatkan informasi atau menggali data-data yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan dan langkah ini merupakan langkah yang akan mempengaruhi keberhasilan dari langkah-langkah selanjutnya.
- (2) Layanan Rehabilitasi Kesehatan adalah Upaya pelayanan kesehatan korban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan pelayanan rujukan di RS atau RSUD.
- (3) Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial yang terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog yang telah mendapatkan pelatihan penanganan anak korban kekerasan dari gangguan kondisi Psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
- (4) Layanan Reintegrasi Sosial adalah upaya dalam menelusuri anggota keluarga untuk kemudian melakukan persiapan korban dalam mendapatkan bantuan/dukungan dari masyarakat maupun keluarga berupa bantuan stimulant atau psikososial.
- (5) Layanan Bantuan Hukum merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan perlindungan dan pelayanan anak dan perempuan korban tindak kekerasan di bidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum. Pelayanan Hukum diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Pasal 10

Untuk kepentingan pemulihan dalam hal layanan yang diberikan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, aparat kepolisian, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 11

Layanan pengaduan/identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bertujuan untuk:

- a. mengetahui seseorang yang “dilaporkan sebagai korban” benar merupakan korban kekerasan atau bukan;

- b. mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga korban kekerasan berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, psikis dan psikososial korban, status, kepemilikan dokumen dan identitas diri, kondisi keuangan, hutang-piutang, kondisi keamanan, serta keinginan korban berkaitan dengan kasusnya;
- c. mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga korban kekerasan yang harus segera dipenuhi (tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, home visit, rujukan dsb).

Pasal 12

Mekanisme layanan pengaduan/identifikasi adalah sebagai berikut;

- a. Identifikasi Pengaduan korban
Proses indentifikasi ini dapat terjadi karena adanya peran serta masyarakat yang datang dan diterima di tempat-tempat pelayanan korban tindak kekerasan. (Pusat Pelayanan Terpadu, RPK, Shelter, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Singgah, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Pusat Trauma Center (RPTC), Trauma Center, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)). Setelah mendapat informasi adanya anak korban kekerasan, petugas langsung mencatat identitas anak secara lengkap, sesuai dengan form yang telah ditetapkan.
- b. Menentukan jenis kekerasan yang dialami
Berdasarkan informasi/observasi yang diperoleh, dapat ditentukan keadaan anak apakah mengalami kekerasan fisik atau psikis.
- c. Menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan.
Memberikan rujukan sesuai dengan identifikasi kekerasan. Jika anak mendapat kekerasan fisik maupun psikis dirujuk untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, psikososial, atau bantuan hukum.
- d. Rekomendasi Layanan Lanjutan
Dari hasil assesmen dan rekomendasi penanganan lanjutan oleh PPT perujuk, maka petugas PPT memberikan rekomendasi intervensi layanan dengan tujuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang terbaik dalam pemenuhan hak korban.
- e. Koordinasi dengan Pihak Terkait
Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan dan terbangun kesepakatan dengan korban, petugas menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya.
- f. Pengadministrasian Proses Identifikasi Layanan.
Hasil identifikasi pengaduan dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (Lampiran II) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base terkomputerisasi.

Pasal 13

Layanan Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertujuan:

- a. menyediakan pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang sudah terlatih pelayanan korban kekerasan terhadap anak;

- b. terlaksananya rujukan medis, medikolegal dan psikososial bagi anak korban kekerasan di Kabupaten;
- c. tersedianya data terpilah kasus anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Pasal 14

Mekanisme layanan Rehabilitasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. pencatatan laporan status korban kekerasan;
- b. pelayanan kegawatdaruratan;
- c. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatrecum* atas permintaan atau keterangan polisi;
- d. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis;
- e. memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban;
- f. pengadministrasian Proses Identifikasi Layanan;
- g. hasil rehabilitasi kesehatan di administrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base terkomputerisasi.

Pasal 15

Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertujuan:

- a. tersedianya layanan untuk pemulihan kondisi psikis korban, pemulangan (reunifikasi) dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;
- b. terpenuhinya hak anak korban kekerasan atas pemulangan untuk reunifikasi dengan keluarga;
- c. tersedianya sistem jaringan dan mekanisme rujukan untuk menangani anak korban tindak kekerasan.

Pasal 16

Mekanisme layanan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- a. penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan, maupun hasil penjangkauan;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. rencana intervensi;
- d. pelaksanaan intervensi : konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit*, resosialisasi dan rujukan.

Pasal 17

Layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) bertujuan:

- a. memberikan konseling agar proses penyembuhan korban secara psikis dapat diperoleh;
- b. memberikan pelatihan ketrampilan (*lifeskills*) sesuai minat anak dan perempuan;
- c. pendidikan, pemenuhan pendidikan adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi, khususnya jika korban adalah anak dan ada proses pendidikan yang terputus, maka anak korban kekerasan diberikan pendidikan formal maupun nonformal dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

- d. memberikan pendampingan hukum;
- e. melaksanakan lanjutan pengobatan.

Pasal 18

Mekanisme layanan Reintegrasi Sosial adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penelusuran anggota keluarga;
- b. melaksanakan proses penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya;
- c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga; dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada anak dan perempuan korban kekerasan termasuk saksi/pelapor dalam bentuk pendampingan hukum.

Pasal 20

Mekanisme layanan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. menempatkan korban dan saksi/pelapor di ruang pelayanan khusus untuk memberikan rasa aman dan nyaman;
- b. memastikan apakah anak didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, LSM, atau pengacara;
- c. mengambil keterangan korban yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- d. mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kekerasan yang dialami oleh korban;
- e. menerbitkan surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum* atau *visum et Psikiatrecum* (VeP);
- f. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke keluarga atau keluarga pengganti;
- g. berkoordinasi dengan jaksa dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- h. menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/keluarga/pendamping untuk mengetahui perkembangan kasusnya;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan;
- j. melakukan koordinasi dengan dinas sosial/dinas pendidikan/LSM pendamping dan lembaga lainnya untuk memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan;
Menunjuk petugas yang memiliki perspektif anak dan perempuan;
- k. penentuan jadwal sidang dengan mempertimbangkan proses belajar anak yang masih bersekolah, jika korban yang akan disidangkan adalah anak-anak;
- l. melakukan pemeriksaan kepada anak di ruang sidang dengan tidak menggunakan toga;

- m. melakukan persidangan di ruang sidang dengan cara persuasif untuk menghindari korban menderita trauma lanjutan utamanya jika yang menjadi korban adalah anak-anak;
- n. jika kondisi psikis anak tidak memungkinkan, maka pemeriksaan anak di ruang sidang merupakan jalan terakhir dan dapat ditempuh jalan pemeriksaan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
- o. untuk kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang, Jaksa melakukan koordinasi dengan korban atau keluarganya mengenai tuntutan restitusi apabila hal itu diinginkan oleh korban kekerasan atau keluarganya;
- p. memberikan surat tembusan mengenai pelimpahan perkara kepada korban kekerasan/pelapor/keluarga/pendamping jika korban adalah anak-anak.

BAB IV

KOORDINASI PENANGANAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

Pasal 21

- (1) Koordinasi pelayanan pengaduan/identifikasi pada tingkat Kabupaten ada pada Bupati dan difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Kabupaten sebagai berikut:
 - a. SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
 - f. Kantor Kementerian Agama;
 - g. Kepolisian Resort/Unit Pelayanan PP dan PA;
 - h. Organisasi Profesi/Organisasi Sosial/LSM;
 - i. Forum Anak Daerah/Kelompok Peduli Anak;
 - j. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA);
 - k. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 22

- (1) Koordinasi pelayanan pengaduan/identifikasi di Tingkat Kecamatan ada pada Camat dengan tetap bertanggungjawab kepada Bupati dan difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kantor Kecamatan;
 - b. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan/LSM;

- d. Puskesmas;
- e. Kepolisian Sektor.

Pasal 23

- (1) Koordinasi pelayanan pengaduan/identifikasi di tingkat Desa ada pada Kepala Desa dengan tetap berkoordinasi dengan Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati serta difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Desa sebagai berikut:
 - a. Tokoh Masyarakat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat Desa.

Pasal 24

- (1) Koordinasi pelayanan rehabilitasi kesehatan di tingkat Kabupaten ada pada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB/Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
 - e. Kantor Kementerian Agama;
 - f. RSUD;
 - g. Kepolisian Resort/Unit Pelayanan PP dan PA;
 - h. Organisasi Profesi/Organisasi Sosial/LSM;
 - i. Forum Anak Daerah/Kelompok Peduli Anak;
 - j. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pasal 25

- (1) Koordinasi pelayanan rehabilitasi kesehatan di Tingkat Kecamatan ada pada Camat melalui Puskesmas dengan tetap bertanggungjawab kepada Bupati dan difasilitasi oleh Dinas/Badan yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kantor Kecamatan;
 - b. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan/LSM;
 - d. Puskesmas;
 - e. Kepolisian Sektor

Pasal 26

- (1) Koordinasi pelayanan rehabilitasi kesehatan di Tingkat Desa ada pada Kepala Desa dengan tetap berkoordinasi dengan Camat, puskesmas untuk melakukan rujukan serta bertanggung jawab kepada Bupati serta difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Desa sebagai berikut:
 - a. Tokoh Masyarakat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat Desa.

Pasal 27

- (1) Koordinasi pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial di tingkat Kabupaten ada pada Bupati melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Kabupaten sebagai berikut:
 - a. SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Anak/ Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
 - f. Kantor Kementerian Agama;
 - g. Kepolisian Resort/Unit Pelayanan PP dan PA;
 - h. Organisasi Profesi/Organisasi Sosial/LSM;
 - i. Forum Anak Daerah/Kelompok Peduli Anak;
 - j. Panti Asuhan;
 - k. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pasal 28

- (1) Koordinasi pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial di tingkat Kecamatan ada pada Camat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tetap bertanggungjawab kepada Bupati dan difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kantor Kecamatan;
 - b. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan/LSM;
 - d. Puskesmas;
 - e. Kepolisian Sektor.

Pasal 29

Koordinasi di Tingkat Desa untuk pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial ada pada Kepala Desa dengan tetap berkoordinasi dengan Camat, puskesmas untuk melakukan rujukan serta bertanggungjawab kepada Bupati serta difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 30

- (1) Koordinasi pelayanan bantuan hukum di tingkat Kabupaten ada pada Bupati selaku penanggungjawab melalui Dinas/Bagian Hukum berkoordinasi dengan SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Kajari;
 - b. Kepolisian Resort;
 - c. Lembaga Bantuan Hukum/Advokat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan.

Pasal 31

- (1) Koordinasi pelayanan bantuan hukum di tingkat Kabupaten ada pada Camat berkoordinasi dengan Badan/Dinas/Bagian Hukum dengan tetap bertanggungjawab kepada Bupati dan difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi terkait tingkat Kecamatan sebagai berikut:
 - a. TP PKK Kecamatan;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan/LSM;
 - c. Kepolisian Sektor.

Pasal 32

Koordinasi di Tingkat Desa untuk pelayanan bantuan hukum ada pada Kepala Desa dengan tetap berkoordinasi dengan Camat, Polisi sektor untuk melakukan rujukan serta bertanggungjawab kepada Bupati serta difasilitasi oleh SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Segala Peraturan yang menyangkut teknis operasional yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan/Dinas/Bagian/Instansi terkait lainnya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 27 Maret 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD DJUM

BERITA DAERAH KABUPATEN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E

Gambar 1. Mekanisme Penanganan Perlindungan dan Pelayanan Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan.



Keterangan : *Garis Komando* —————>
Garis Koordinasi - - - - ->

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Lampiran II : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 18 Tahun 2013
Tanggal : 26 Maret 2013

BUKU REKAM KASUS

NOMOR :

E. JENIS DAN DAMPAK KEKERASAN

1. Jenis Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan :

Seksual Fisik Psikis Penelantaran Berlapis

Kekerasan terhadap anak :

Seksual Fisik Psikis Penelantaran Berlapis

Lokasi :

Rumah Tangga Tempat Kerja Sekolah Tempat Umum

Lainnya

2. Dampak

Kesehatan Fisik	
Kesehatan Jiwa	
Prilaku Tidak Sehat	
Kesehatan reproduksi	
Kondisi Kronis	
Ekonomi	
Anak/Keluarga	
Lain-Lain	

F. RENCANA INTERVENSI

1. Jenis pelayanan :

- Pelayanan Medis : Ya/Tidak
Jika Ya klien dirujuk ke.....
- Pelayanan Psikososial
Konseling Individu Oleh.....
Support Group.....
Konseling Keluarga.....
- Pelayanan Hukum
Konseling Hukum.....
Mediasi.....
Pendampingan Hukum.....
Proses Hukum.....

2. Jangka Waktu Pelayanan

Pendek (3-6 bulan)

Menengah (6-8 bulan)

Panjang (< - 9 bulan)

G. PELAKSANAAN INTERVENSI

Layanan yang diberikan

No	Jenis Layanan-Layanan	Waktu	Hasil

H. TERMINASI

h. Waktu Terminasi :

i. Alasan :

Muntok,

Petugas

()

LEMBAR PERSETUJUAN INTERVENSI

Dengan ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa petugas PPT Kabupaten Bangka Barat telah menjelaskan kepada saya tentang tujuan, manfaat dan langkah-langkah penanganan dan saya telah memahami sepenuhnya. Selanjutnya saya menyetujui dilakukannya proses penanganan tersebut terhadap diri Saya/terhadap anak/anak perwalian/.....



Tanda tangan saya / Orang tua / Wali

KOP SURAT PPT

Nomor :
Perihal : Rujukan

Kepada
Yth.

Dengan hormat,
Mohon bantuan untuk penanganan lebih lanjut bagi :

Nama :
Umur :
Masalah /Kasus :
Hasil Pemeriksaan :
Pertolongan yg telah diberikan :
Bantuan lebih lanjut yg diharapkan :

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Muntok,

Ketua PPT

(.....)

Lembar 1. Untuk Intitusi Rujukan
2. Arsip PPT

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI